



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Usman Bin Atil, NIK : 5204200107500020, Tempat tanggal lahir : Keramat, 01 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Dusun Keramat, RT. 003 RW. 005, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Sumarni Binti Arpah, Tempat tanggal lahir : Aikmel, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Keramat, RT. 003 RW. 005, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 19 Oktober 2021, dengan Nomor 965/Pdt.G/2021/PA.Sub, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **10 Oktober 1967** Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Batubeleq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Termohon yang bernama **Arpah**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : **Amaq Celun** dan **Rapi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah milik bersama yang terletak di Dusun Keramat, RT. 003 RW. 005, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 54 tahun sampai sekarang.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a) Baharuddin, umur 50 tahun.
 - b) Fatmawati, umur 47 tahun.
 - c) Abdul Gani, umur 43 tahun.
 - d) Nurmala Sari, umur 27 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Desa Batubeleq, Kecamatan Aikmel, Lombok Kabupaten Timur. Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a) Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon.

b) Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL).

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah ranjang** selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang.

10. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

12. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal **10 Oktober 1967** bertempat di Desa Batubeleq, Kecamatan Aikmel, Lombok Kabupaten Timur.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Usman Bin Atil**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sumarni Binti Arpah**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan, padahal telah dipanggil dan diberitahukan untuk hadir, sedangkan selalu hadir pada setiap persidangan;



Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan setelah sidang pertama, maka Majelis Hakim berpandangan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148RBg., maka gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevant dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir di persidangan, karenanya gugatan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., dan, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**
Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 520.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000,-
5. PBT	: Rp 130.000,-
6. PNBP PBT	: Rp 10.000,-
7. Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)